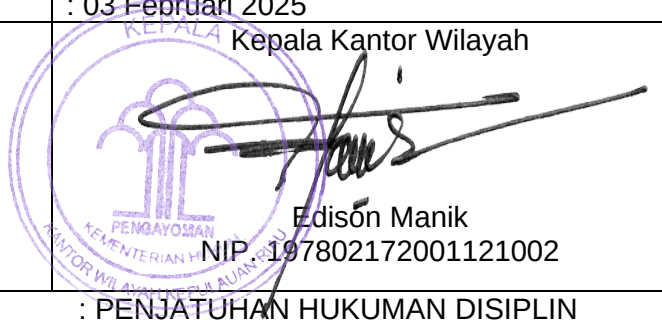
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU BAGIAN TATA USAHA DAN UMUM	Nomor SOP	: W.32.OT.02.02-70
	Tanggal Pembuatan	: 03 Februari 2025
	Tanggal Revisi	: -
	Tanggal Efektif	: 03 Februari 2025
	Disahkan oleh	Kepala Kantor Wilayah  Edison Manik NIP. 197802172001121002
	Nama SOP	: PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Dan Pemberhentian Karena Tindak Pidana Bagi Pegawai Di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; 5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan	1. Sarjana Satu (S1); 2. Memahami peraturan tentang hukuman disiplin dan sanksi administrasi bagi pegawai.

Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.	
KETERKAITAN	PERALATAN/ PERLENGKAPAN
	1. Peralatan Komputer; 2. Dokumen Pendukung Atas Dugaan Pelanggaran Disiplin Pegawai.
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik, maka proses penjatuhan hukuman disiplin di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau akan terhambat sehingga berdampak pada tidak berjalannya upaya pembinaan pegawai.	Data Pelanggaran Disiplin

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN RIAU

No	Aktifitas / Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Kantor Wilayah	Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum	Analis SDM Aparatur	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Surat pengaduan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai dari UPT atau atasan langsung	Mulai	Proses	Proses	surat pengaduan dan data dukung	1 hari	Diposisi	
2	Memeriksa data dukung pengaduan tertulis dugaan pelanggaran disiplin pegawai dari UPT atau atasan langsung, apakah memenuhi unsur-unsur adanya pelanggaran sesuai PP 94 Tahun 2021 • Apabila memenuhi unsur perlu dilakukan pemeriksaan terhadap pegawai dimaksud oleh atasan langsung atau dibentuk Tim Pemeriksa bagi pelanggaran disiplin sedang atau berat (Petugas menganalisa dan memberikan rekomendasi untuk dilakukan pemeriksaan). • Jika belum memenuhi unsur-unsur pelanggaran, maka berkas diserahkan kembali ke UPT atau atasan langsung untuk dilengkapi kembali.	Arsip Tidak Proses Hukdis Ya	Proses	Proses	data dukung	90 menit	Telaah tindak lanjut pengaduan atau temuan pelanggaran	
3	Pembentukan Tim Pemeriksa dugaan pelanggaran disiplin sedang atau berat	Proses	Proses	Proses		20 menit	Surat Perintah atau SK Tim Pemeriksa	

No	Aktifitas / Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Kantor Wilayah	Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum	Analis SDM Aparatur	Kelengkapan	Waktu	Output	
4	Tim Pemeriksa melakukan pemanggilan kepada pegawai yang diduga melakukan pelanggaran disiplin paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemeriksaan	Proses	Proses	Proses	Data dukung pelanggaran disipilin	30 menit	Surat Pemanggilan	
5	Tim Pemeriksa melakukan pemeriksaan sesuai tanggal pemeriksaan yang telah ditetapkan.			Proses	Data dukung pelanggaran disipilin	3 Hari	Berita Acara Pemeriksaan	
6	Tim Pemeriksa menyampaikan BAP hasil pemeriksaan paling lambat 5 (lima) hari setelah pemeriksaan dilakukan beserta usulan penjatuhan sanksi.	Proses	Proses	Proses		60 menit	Persetujuan atau penolakan/ revisi usulan penjatuhan sanksi	
7	Penyampaian usulan penjatuhan sanksi kepada Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi.	Selesai			BAP, Data dukung pelanggaran disiplin, dan usul penjatuhan sanksi	relatif	SK Hukuman disiplin oleh Pejabat Yang Berwenang Menghukum	